LEMBARAN

NOMOR 02

TAHUN 2005

DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR

Menimbang

- : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu di pelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air, sebagai akibat kegiatan usaha perindustrian yang terus meningkat, maka perlu dilakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap pembuangan limbah cair tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lambaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/Menkes/Per-VIII/ 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air Untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan Dengan Kesehatan:
- 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air;
- 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
- 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tatacara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air;

- 20. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep.03/MKLH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi;
- 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
- 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/
 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
- 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
- 24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03/MENLH/ 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kawasan Industri;
- 25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1999 tentang Tata Pengaturan Air;
- 26. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupatan Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Lemparan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipii;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Clanjur;
- d. Instansi adalah instansi teknis yang menangani pengendalian pembuangan limbah cair;

- e. Kepala Instansi adalah kepala instansi teknis yang menangani pengendalian pembuangan limbah cair;
- f. Ijin adalah ijin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu pada instalasi pengolahan limbah cair, sehingga sesual dengan baku mutu yang ditetapkan;
- g. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pernukiman yang masuk atau dimasukan ke sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber air;
- h. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup;
- Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang masih dijinkan keberadaannya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
- Sumber pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran;
- k. Air adalah semua air yang terdapat atau berasai dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut;
- I. Sumber air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah, yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuang;
- m. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lain;
- n. Pemohon adalah orang dan/atau perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan berbadan hukum yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian limbah cair.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengendalian pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan kualitas air pada sumber air.

(2) Tujuan pengendalian pembuangan limbah cair ke sumber air adalah agar air yang ada pada sumber air dapat bermanfaat secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisma yang bermanfaat dan terdapat pada sumber air.

BAB III

PERIJINAN DAN MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair harus mendapat ijin dari Bupati kecuali limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus seijin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijin mendirikan bangunan;
 - b. memiliki ijin Undang-Undang Gangguan/HO dan ijin usaha;
 - c. memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dari kegiatan dan/atau usahanya;
 - d. pembuangan limbah cair harus melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sudah memiliki rekomendasi teknis;
 - e. pembuangan limbah cair harus memenuhi baku mutu limbah cair.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair ke sumber air.
- (4) Kegiatan dan/atau usaha yang diwajibkan mendapat ijin pembuangan limbah cair akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasai 3 ayat (1), berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memungkinkan.
- (2) Setiap 2 (dua) tahun sekali atau apabila ada perubahan kepemilikan, kapasitas produksi dan jenis produksi pemegang ijin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang.
- (3) Tatacara dan prosedur permohonan daftar ulang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada Pasai 3 ayat (1), pemohon harus menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan :
 - a. peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1 : 5.000;
 - b. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta disalurkan ke pernbuangan limbah;
 - c. hasil pemeriksaan kualitas limbah cair dari laboratorium yang akan dibuang sebagai rujukan;
 - d. surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit, untuk pembuangan limbah cair;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dari Instansi teknis;
 - g. surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan di buang sesual dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
 - h. surat pernyataan untuk membuang limbah cair melalul saluran yang telah ditetapkan oleh Instansi teknis;
 - surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas ilmbah cair secara periodik dari laboratorium, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - j. surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah;
 - k. surat pernyataan kesanggupan melakukan pengolahan endapan hasil pengolahan air limbah dan membuang pada tempat khusus.

Pasal 6

Kewajiban pemegang ijin adalah:

- a. mentaati baku mutu limbah cair sesuai dengan ketentuan;
- b. tidak melakukan pengenceran;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- d. memiliki saluran pembuangan limbah cair yang telah ditetapkan oleh Instansi teknis;
- e. tidak membuang limbah cair ke dalam tanah;

- f. tidak diperbolehkan membuang limbah cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke dalam sumber air;
- g. melakukan pengolahan endapan hasil pengolahan air limbah dan membuang pada tempat khusus.

BAB V

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IJIN

Bagian Pertama

Penolakan

Pasal 7

- (1) Permohonan ijin dapat ditolak apabila permohon tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Bagian Kedua

Pencabutan Ijin

Pasal 8

Ijin dapat dicabut apabila:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ijin dikeluarkan;
- b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ijin;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- d. Tidak melaksanakan daftar ulang.

Pasal 9

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasai 8, dilakukan setelah pemegang ijin diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, ijin dihentikan sementara untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya, dan tidak ada usaha perbaikan, ijinnya dicabut.

Pasal 10

- (1) Setiap pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasai 3, harus dilengkapi dengan bangunan ukur debit air.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan ukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tanggung jawab pemegang ijin.
- (3) Pemegang ijin harus mencatat buangan limbah cair dan melaporkannya kepada Instansi setiap bulan sekali.

BAR VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin, dilaksanakan oleh instansi dan instansi lainnya yang berwenang.
- (2) Instansi dan instansi lainnya yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, setiap pemegang ijin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan memperihatkan data yang diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasai 3 ayat (1), 4 ayat (2) dan Pasai 6, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 14

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasai 14 ayat (2), dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipli, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengennal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - mengadakan tindakan lain menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin-ijin yang dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya ijin yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 30 Desember 2004 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusannya Nomor 172.2/09/DPRD/2004 tanggal 30 Desember 2004.

SEKRETARIS DAERAH,
SETDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 02 TAHUN 2005 SERI C.